



**PUTUSAN**  
Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Akifumi Yokomori, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Danau Indah, Jalan Halmahera, Blok DD-10, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damayanti Anggraini, S.H. dan kawan, Para Karyawan PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, beralamat di Jalan Halmahera, Blok DD-10, Kawasan Industri MM 2100, Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Tuan DAMIRI**, bertempat tinggal di Dk. Wanasintru, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Skorsing Nomor 001/DKCM/HRD/S-Skorsing/XI/2020, tertanggal 30 November 2020;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/DKCM/HRDGA/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020 dari Penggugat kepada Tergugat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tanggal 11 Desember 2020;
5. Menyatakan Tergugat berhak atas kompensasi PHK sebesar Rp152.326.107,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian:
  - A. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 9 (sembilan) bulan upah  $2 \times (9 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}110.700.000,00$ ;
  - B. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 4 (empat) bulan upah  $1 \times (4 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}24.600.000,00$ ;
  - C. Sisa cuti tahunan 8 hari = Rp2.342.857,00;
  - D. Penggantian hak  $15\% \times (A+B) = \text{Rp}20.295.000,00$ ;
  - E. Kebijakan spesial 1 (satu) kali bulan upah  $1 \times 6.150.000,00 = \text{Rp}6.150.000,00$ ;total  $A + B + C + D + E = \text{Rp}152.326.107,00$ ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp152.326.107,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 9 (sembilan) bulan upah  $2 \times (9 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}110.700.000,00$ ;

B. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 4 (empat) bulan upah  $1 \times (4 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}24.600.000,00$ ;

C. Sisa cuti tahunan 8 hari =  $\text{Rp}2.342.857,00$ ;

D. Penggantian hak  $15\% \times (A+B) = \text{Rp}20.295.000,00$ ;

E. Kebijakan spesial 1 (satu) kali bulan upah  $1 \times \text{Rp}6.150.000,00 = \text{Rp}6.150.000,00$ ;

total  $A + B + C + D + E = \text{Rp}152.326.107,00$ ;

sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja bernomor 001/DKCM/HRDGA/XI/2020 batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Skorsing bernomor 001/DKCM/HRD/S-Skorsing/XII/2020, tertanggal 30 November 2020 batal demi hukum dan tidak berlaku;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja bernomor 002/DKCM/HRDGA/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020 batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar Surat Edaran Menteri Nomor SE907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke posisi semula dan dipenuhi upah dan hak-haknya selama tidak dipekerjakan;
9. Menyatakan Anjuran Nomor 567/6032/Disnaker tertanggal 18 Juni 2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim;
10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
12. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar upah dan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 selama tidak dipekerjakan (upah sepuluh bulan Desember 2020 - Oktober 2021 di tambah THR 2021) sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dan THR sebesar Rp31.057.500,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan hak upah Tergugat sebesar Rp98.707.500,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Hak Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan upah terakhir Rp6.150.000,00 dikalikan 10 bulan selama tidak dipekerjakan ditambah THR tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Upah Bulan	Rincian
1.	Desember 2020	Rp6.150.000,00
2.	Januari 2021	Rp6.150.000,00
3.	Februari 2021	Rp6.150.000,00
4.	Maret 2021	Rp6.150.000,00
5.	April 2021	Rp6.150.000,00
6.	Mei 2021	Rp6.150.000,00
7.	Juni 2021	Rp6.150.000,00
8.	Juli 2021	Rp6.150.000,00
9.	Agustus 2021	Rp6.150.000,00
10.	September 2021	Rp6.150.000,00
11.	THR 2021	Rp6.150.000,00
Total upah keseluruhan		Rp67.650.000,00

Perhitungan denda di hari ke-4 sampai dengan hari ke-30 hari:

"Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari upah pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6% per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok";

No	Hari Ke	Keterangan	Jumlah Denda
1	4	5 % x 6.150.000,00	Rp 307.500,00
2	5	5 % x 6.150.000,00	Rp 307.500,00
3	6	5 % x 6.150.000,00	Rp 307.500,00
4	7	5 % x 6.150.000,00	Rp 307.500,00
5	8	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
6	9	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



7	10	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
8	11	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
9	12	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
10	13	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
11	14	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
12	15	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
13	16	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
14	17	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
15	18	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
16	19	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
17	20	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
18	21	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
19	22	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
20	23	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
21	24	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
22	25	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
23	26	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
24	27	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
25	28	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
26	29	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
27	30	6 % x 6.150.000,00	Rp 369.000,00
Total			Rp9.717.000,00

- b) Perhitungan denda upah setiap bulan selama tidak dipekerjakan yaitu 50 % dari upah pokok, karena denda sebulan telah melebihi upah pokok yakni sebesar Rp9.717.000,00 dan denda THR adalah 5% dari upah pokok, sehingga hak denda upah Tergugat sebesar Rp31.057.500,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian denda sebagai berikut:

No.	Denda Bulan	Rincian	Jumlah Denda
1.	Desember 2020	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
2.	Januari 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
3.	Februari 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
4.	Maret 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
5.	April 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
6.	Mei 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
7.	Juni 2021	50%xRp6.150.000,00	Rp3.075.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Juli 2021	50% x Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
9.	Agustus 2021	50% x Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
10.	September 2021	50% x Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00
11.	THR 2021	5% x Rp6.150.000,00	Rp 307.500,00
Total denda selama tidak dipekerjakan			Rp31.057.500,00

c) Sedangkan hak upah Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama tidak dipekerjakan yakni upah setiap bulan ditambahkan denda upah ditambah THR tahun 2021 beserta denda yakni sebesar Rp98.707.500,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Upah	Denda	Jumlah Upah dan Denda
1.	Desember 2020	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
2.	Januari 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
3.	Februari 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
4.	Maret 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
5.	April 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
6.	Mei 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
7.	Juni 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
8.	Juli 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
9.	Agustus 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
10.	September 2021	Rp6.150.000,00	Rp3.075.000,00	Rp 9.225.000,00
11.	THR 2021	Rp6.150.000,00	Rp 307.500,00	Rp 6.457.500,00
12.	TOTAL	Rp67.650.000,00	Rp31.057.500,00	Rp98.707.500,00

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Hubungan Industrial) Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 29 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi pada posisi semula;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh upah dan THR tahun 2021 yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/G/2022/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Batal Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 262/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Bdg., tanggal 29 Desember 2021;
- dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menetapkan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Skorsing Nomor 001/DKCM/HRD/S-Skorsing/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/DKCM/HRDGA/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020 dari Penggugat kepada Tergugat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tanggal 11 Desember 2020;
5. Menyatakan Tergugat berhak atas kompensasi PHK sebesar

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp152.326.107,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian:

- A. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 9 (sembilan) bulan upah  $2 \times (9 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}110.700.000,00$ ;
- B. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 4 (empat) bulan upah  $1 \times (4 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}24.600.000,00$ ;
- C. Sisa cuti tahunan 8 hari =  $\text{Rp}2.342.857,00$ ;
- D. Penggantian hak  $15\% \times (A+B) = \text{Rp}20.295.000,00$ ;
- E. Kebijakan special 1 (satu) kali bulan upah  $1 \times 6.150.000,00 = \text{Rp}6.150.000,00$ ;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp152.326.107,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian:

- A. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 9 (sembilan) bulan upah  $2 \times (9 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}110.700.000,00$ ;
  - B. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 4 (empat) bulan upah  $1 \times (4 \times 6.150.000,00) = \text{Rp}24.600.000,00$ ;
  - C. Sisa cuti tahunan 8 hari =  $\text{Rp}2.342.857,00$ ;
  - D. Penggantian hak  $15\% \times (A+B) = \text{Rp}20.295.000,00$ ;
  - E. Kebijakan spesial 1 (satu) kali upah  $1 \times 6.150.000,00 = \text{Rp}6.150.000,00$
- Total A + B + C + D + E =  $\text{Rp}152.326.107,00$ ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon (Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvansi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat/Termohon Kasasi bukan termasuk PHK dengan alasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi tenaga kerja sebagai akibat langsung dari penyebaran virus/pandemi covid 19 (vide bukti P-6 sampai dengan P-10, P-27 dan P-34). Sementara secara teori dan praktek ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk itu Majelis Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

Bahwa dengan mempertimbangkan petitum subsidair yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya yang

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*), maka menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik, tepat, adil dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara a quo adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dengan mewajibkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Termohon Kasasi/Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah selama proses PHK, THR yang belum dibayarkan dan hak-hak Tergugat lainnya dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Penggugat	Total
1.	Uang pesangon 2 x 9 x Rp6.150.000,00	Rp110.700.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp6.150.000,00	Rp 24.600.000,00
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp135.000.000,00	Rp 20.295.000,00
4.	Upah selama proses PHK 1 x Rp6.150.000,00	Rp 6.150.000,00
5.	THR (2021) 1 x Rp Rp6.150.000,00	Rp 6.150.000,00
6.	Uang penggantian sisa cuti 8/21 x Rp6.150.000,00	Rp 2.342.857,00
7.	Total	Rp170.237.857,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 29 Desember 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 29 Desember 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses PHK dan THR seluruhnya sebesar Rp170.237.857,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2022